



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan permasalahan yang harus diatasi karena menyangkut harkat martabat kehidupan manusia;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan, peningkatan kualitas dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta maka perlu sebuah alat pencatat data kemiskinan berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sinergitas Program Dan Kegiatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Nomor : 19/KEP/MENKO/KESRA/VII/2009 tentang Pedoman Umum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
2. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
3. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

4. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
5. Keluarga Rentan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
6. Penduduk Rentan Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.
9. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu alat yang berisikan informasi dan digunakan untuk menganalisis data yang secara terpadu saling berkaitan dan berkesinambungan.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Kelurahan adalah suatu wadah koordinasi instansi lintas fungsi dengan stakeholders di Kelurahan yang berfungsi untuk mensinergikan penyusunan kebijakan, penyusunan program bidang penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
17. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur sinergitas mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.

## BAB II

### DATA BASE KEMISKINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

#### Pasal 4

- (1) Data base kemiskinan diambil dari pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Data base yang dimaksud sebagaimana ayat (1) berbasis teknologi informasi dengan nama SIM Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) SIM Penanggulangan Kemiskinan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) TKPK Kelurahan dan SKPD merencanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan, Kecamatan dan Kota Yogyakarta.
- (3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada SIM Penanggulangan Kemiskinan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Ketua TKPKD mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Camat selaku pembina TKPK Kelurahan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada SIM Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) TKPK Kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan di bawah koordinasi camat.
- (6) SKPD melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang.

- (2) TKPK Kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan.
- (3) TKPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Format monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) TKPK Kelurahan dan SKPD menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan disampaikan kepada TKPKD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 6 (enam) bulan dan tahunan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 November 2015  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 60

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 60 TAHUN 2015  
TENTANG SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

---

**FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH SKPD**

KOP SURAT SKPD

---

Nomor : Kepada Yth :  
Lampiran : Ketua TKPKD Kota Yogyakarta  
Perihal : di  
Yogyakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Lokasi	Sasaran	Output	Keterangan
		Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8

Demikian laporan penggunaan bantuan untuk menjadikan periksa.

Kepala SKPD,

( )

Keterangan Kolom :

(1) : sudah jelas

(2) : sudah jelas

(3) : sudah jelas

(4) : sudah jelas

(5) : sudah jelas

(6) : jumlah peserta

(7) : hasil/capaian dari kegiatan

(8) : perlu/ tidak tindak lanjut program / kegiatan melalui SKPD lain.





## FORMAT DAFTAR PENERIMA PROGRAM DAN KEGIATAN

Nama Program/ Kegiatan :

Jenis Kegiatan : (sosial/ekonomi / budaya/sarana prasarana/ tata ruang)\*

Periode Pelaksanaan Program/ Kegiatan:

Lokasi Program/ Kegiatan :

No	Nama Penerima	Jenis Kelamin (P/L)	Alamat	KMS/Non KMS	Difabel / Non Difabel
1					
2					
3					
4					
5					

Kepala SKPD,

( )

Keterangan :

\* coret salah satu



## FORMAT DAFTAR PENERIMA PROGRAM DAN KEGIATAN

Nama Program/ Kegiatan :  
Jenis Kegiatan : (sosial, ekonomi, budaya, sarana, prasarana, tata ruang)\*  
Periode Pelaksanaan Program/ Kegiatan :  
Lokasi Program/ Kegiatan :

No	Nama Penerima	Jenis Kelamin (P/L)	Alamat	KMS/Non KMS	Difabel / Non Difabel
1					
2					
3					
4					
5					

Mengetahui,

Ketua TKPK Kelurahan,

Penanggung Jawab Kegiatan,

( )

( )

Keterangan :

\* coret salah satu

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI